

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan kinerja auditor akan tercapai apabila auditor dapat memenuhi syarat dasar untuk menjadi auditor dimana auditor harus memiliki sikap independensi, kecakapan profesionalisme, kompetensi dan memahami penerapan teknologi informasi dalam melaksanakan pengauditan agar suatu laporan keuangan yang telah diperiksa dapat dipercaya. Kepercayaan ini akan berkurang jika seorang auditor tidak bersikap independensi dan profesionalisme dalam fakta. Selain sikap independensi dan profesionalisme auditor juga harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan serta memahami penerapan teknologi informasi. Oleh karena itu, auditor harus dapat mempertahankan sikap independensi, memiliki kecakapan profesionalisme, kompetensi yang memadai serta memahami penerapan teknologi informasi untuk menunjang keberhasilan kinerjanya tak terkecuali auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh BPK. BPK merupakan badan yang tidak berada dibawah pemerintah sehingga diharapkan dapat bersikap independen.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK itu meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (BPK RI, 2017).

BPK memiliki peran aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Peran aktif tersebut dituangkan dalam rencana

strategis yang salah satunya adalah untuk mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional dalam semua aspek tugasnya untuk menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK RI yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V). BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari: (i)Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkatkewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah; (ii)Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah dan lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah; dan (iii)Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan

pemeriksaan atas permintaan (*audit on request*) (BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, 2018).

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etik.

Dalam meningkatkan kinerjanya, auditor dihadapkan pada berbagai tantangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Disampaikan oleh Mendagri bahwa tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum, jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus (Zulfikar, 2017/*tribunnews.com*). Masih rendahnya kinerja auditor terlihat dari kasus-kasus yang melibatkan auditor. Banyaknya kasus korupsi, membuat masyarakat menuntut BPK meningkatkan kinerjanya untuk dapat menindaklanjuti penyimpangan terhadap anggaran negara. Kasus-kasus yang banyak terjadi dan melibatkan auditor BPK tidak hanya berdampak terhadap BPK RI yang tersandung kasus tersebut saja namun juga akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap kinerja auditor yang berada di BPK RI perwakilan wilayah lain termasuk BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Namun saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPK sehingga membuat kinerja BPK kurang begitu optimal. Salah satu masalah yang dihadapi auditor BPK adalah transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah. Seringkali ketika pemeriksaan dilakukan, tiba-tiba muncul hasil wajar tanpa pengecualian tapi

kemudian muncul masalah sehingga auditor BPK harus bekerja lebih jujur, transparan dan menjauhi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Telah banyak kasus yang terjadi dan melibatkan auditor BPK sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja auditor BPK. Seperti yang terjadi pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap auditor utama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Irjen Kementerian Desa. OTT KPK itu terkait dengan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam OTT tersebut, petugas menemukan uang Rp 1,145 miliar serta 3.000 dolar AS di dalam brankas, namun KPK belum mengetahui sumber uang tersebut. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan Rp 40 juta yang diduga diberi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa kepada Auditor BPK. Ketua KPK mengatakan, uang Rp 40 juta tersebut merupakan bagian dari komitmen fee Rp 240 juta. Menurutnya, pada awal Mei 2017, terjadi penyerahan uang Rp 200 juta (Sonbay, 2017/*kupang.tribunnes.com*).

Kasus OTT KPK terhadap auditor BPK menggambarkan sejauh mana independensi auditor terhadap pemberian predikat WTP suatu lembaga/instansi. Kasus ini menyingkap opini WTP saat ini bisa dibeli dengan sejumlah uang. Independensi auditor menjadi hal yang kian langka.

Banyak lagi fenomena seputar independensi auditor BPK. Kasus suap terhadap auditor BPK RI Jawa Barat oleh pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan kasus suap BPK RI Sulawesi Utara oleh walikota Tomohon merupakan tindakan yang tidak etis sehingga membuat auditor BPK diragukan independensinya.

Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa sikap independensi auditor masih lemah, karena auditor masih dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga akan berdampak pada kinerja auditor tersebut.

Selain bertanggungjawab mempertahankan independensinya, auditor juga dituntut agar bisa bertindak profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang profesional akan menghasilkan hasil pemeriksaan yang lebih baik dan nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerjanya. Dalam Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 mengatakan bahwa profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Salah satu kasus di media berita online (Tempo.co, 2010/*nasional.tempo.co*) yang berhubungan dengan profesionalisme seorang auditor yaitu fenomena yang terjadi pada kasus auditor BPK yang menjadi penanggung jawab audit Bank Century. Indonesia Audit *Watch* melaporkan Ketua Tim Auditor Bank Century dan penanggung jawab audit Bank Century, ke Badan *Reserse* dan Kriminal, Mabes Polri. Indonesia Audit *Watch* menuding keduanya menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Indonesia Audit *Watch* menduga BPK telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK. Ketua tim auditor Bank Century dan penanggung jawab audit Bank Century maupun BPK sebagai lembaga dinilai telah memberikan keterangan palsu dan melampaui wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengaudit Bank Century. Indonesia Audit *Watch* menyatakan ada setidaknya enam dari sembilan temuan audit investigasi BPK yang terkait kasus

Bank Century itu diduga tidak valid. Audit *Watch* menyimpulkan ada pola yang tidak sinkron antara pengaudit dan yang diaudit. Melihat fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor BPK juga masih lemah, karena auditor telah melanggar komitmen profesidan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan keterangan palsu sehingga akan berpengaruh nantinya terhadap kinerja auditor.

Pernyataan Standar Umum Pertama SPKN adalah: Pemeriksaaan secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Pengertian kompetensi menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu. Maka disimpulkan bahwa kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki auditor dalam bidang auditing dan akuntansi. Seorang auditor harus menjadi orang yang memahami bidang akuntansi dan auditing, dan ditambah dengan pengalaman yang cukup, yang akan meningkatkan kinerja seorang auditor.

Dikutip dari (*Sindonews.com*, 2011) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus dana talangan Bank Century berakhir dengan mengecewakan. Tidak ada perkembangan baru dalam laporan yang telah ditunggu selama berbulan-bulan itu. Hasil audit forensik BPK dinilai banyak pihak sebagai sebuah kegagalan. Namun kegagalan tersebut dianggap suatu hal yang wajar. Pasalnya, BPK mempekerjakan auditor yang tidak berkompeten dibidangnya. Kompetensi auditor BPK inilah yang terus dipertanyakan. Menurut politikus Partai Keadilan

Sejahtera, BPK diduga sengaja tak memilih auditor yang memiliki sertifikat khusus seorang auditor forensik, yakni *Certified Fraud Examiner* (CFE). Sertifikat ini merupakan dasar kompetensi auditor yang memiliki kemampuan untuk menelusuri indikasi korupsi. Berdasarkan penelusuran di situs www.acfe.com yang dimiliki *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) ketiga nama penanggung jawab audit memang tidak tercantum memiliki sertifikat kompetensi tersebut.

Kasus Bank Century tersebut mencerminkan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan BPK dikarenakan pelaksanaan audit investigasi dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiner*). Kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan keterampilan auditor aparat pemeriksa yang menyebabkan kompetensi auditor kurang maksimal yang nantinya juga akan berdampak terhadap kinerja auditor.

Keberhasilan kinerja auditor juga tidak terlepas dari tersedianya teknologi informasi. Auditor akan berhadapan dengan sebuah sistem pengendalian intern dimana pada saat ini auditee sudah banyak yang menerapkan sistem teknologi informasi yang berbeda-beda. Perangkat keras maupun lunak terus berkembang secara pesat seiring perkembangan teknologi. Walaupun auditor harus berhadapan dengan perkembangan teknologi yang pesat, tetapi dalam pelaksanaan audit, auditor diharapkan dapat menerapkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan dapat meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang akhirnya akan berdampak pada kinerja auditor.

Berdasarkan uraian diatas, melihat banyaknya kasus yang terjadi berhubungan dengan independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi sehingga nantinya akan berdampak pada kinerja auditor maka penulis mengambil judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, KOMPETENSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA AUDITOR”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kinerja auditor di Indonesia terlihat dari kasus-kasus yang melibatkan auditor sehingga membuat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap kinerja auditor.
2. Adanya kasus pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dibeli oleh sejumlah uang. Sehingga sikap independensi auditor tampak masih lemah, karena auditor masih dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga akan berdampak pada kinerja auditor tersebut.
3. Profesionalisme auditor BPK juga tampak masih lemah, karena auditor telah melanggar komitmen profesi dan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan keterangan palsu sehingga akan berpengaruh nantinya terhadap kinerja auditor.
4. Kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan keterampilan auditor aparat pemeriksa yang menyebabkan kompetensi auditor kurang maksimal.

5. Auditor akan berhadapan dengan sebuah sistem pengendalian intern dimana pada saat ini *auditee* sudah banyak yang menerapkan sistem teknologi informasi yang berbeda-beda.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini supaya lebih terarah pada permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu ditetapkan batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kinerja auditor diukur dari independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi.
2. Objek penelitian adalah auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penelitian dibatasi pada kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2018

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor?
3. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor?
4. Apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor?

5. Apakah independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
2. Mengetahui apakah profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
3. Mengetahui apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
4. Mengetahui apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
5. Mengetahui apakah independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi penulis

Sebagai pengetahuan, pengembangan, dan penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah kedalam praktek yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

b. Bagi pengembang ilmu akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan umumnya dalam ilmu akuntansi, khususnya mengenai auditing.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan penting atau bahan evaluasi bagi auditor dalam menerapkan independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja auditor.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Dapat menambah bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menambah referensi kepustakaan Universitas mengenai Audit Sektor Publik.